



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id sp4n@sultengprov.go.id laportuaka@sultengprov.go.id ppid@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 067 / 567. b / DKIPS

TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP KEPUTUSAN PPID PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 067/408/DKIPS TANGGAL 23 MEI 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : 1 bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- 2 bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- 3 bahwa terhadap Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 067/408/DKIPS Tahun 2022, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan;
- 4 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi

- 3 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan :
- 1 Penetapan PPID Nomor 067/408/DKIPS tanggal 23 Mei 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
 - 2 Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 007/387.a /DKIPS tanggal 17 Mei 2022;
 - 3 Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 007/358.b /DKIPS tanggal 2 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP KEPUTUSAN PPID PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 067/667/DKIPS TAHUN 2022 TANGGAL 23 MEI 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan yang telah diubah klasifikasinya menjadi Informasi Publik.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 007/358.b /DKIPS tanggal 2 Mei 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai 23 Mei 2023.-

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 04 Juli 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196907031996031003






LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 007 / 316. b / DKIPS

Pada hari ini, SELASA tanggal DUA bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap perubahan klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan (berisi informasi tertentu yang akan menjadi Informasi Publik)	Dasar Hukum Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Bandwidth Manajemen tahun 2022, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Nama OPD • IP address OPD • Batas maksimal upload • Batas maksimal download 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 • Peraturan Ketua KI Nomor 1 Tahun 2021 	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur kestabilan menggunakan bandwidth • Menjaga independensi dan intervensi pengambilan keputusan dalam hal distribusi bandwidth ke setiap Perangkat Daerah 	1 (satu) tahun Telah habis masa pencucaliannya TMT 23 Mei 2023


Bahwa.....


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	HASIM R NIP. 197607082001121004	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
2	INTJE YUSUF NIP. 197806162008011008	Pranata Humas/ Sub Koordinator Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
3	ROSLINA NIP. 197107062010012005	JFU / Analis konten media sosial	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
4	WAHYU AGUS PRATAMA, NIP. 198208022001121006	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
5	MUHAMMAD KURNIAWAN PUTRA NIP. 197410211994031006	Pranata Komputer	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,


**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
 SULLAWESI TENGAH,**



SUDARYONO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si.
 NIP. 196907031996031003